

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari data dan fakta yang telah penulis temukan dalam penelitian tentang kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Secara umum kesadaran hukum pengendara sepeda motor di kawasan Cimahi dapat dikatakan masih rendah, hal tersebut berdasarkan penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa tingkat kesadaran hukum pengendara sepeda motor baru ada ditingkat pengetahuan hukum yang mana jika mengacu pada indikator kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum) hal itu menunjukkan tingkatan yang paling rendah. Selain itu masih banyak pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas masih rendah, yakni masih ada yang belum tahu adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendara hanya tahu

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

terdapat peraturan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas, karena pernah ditilang oleh aparat kepolisian dan bukan karena ia tahu ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Tingkat ketaatan dan tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor yang memiliki SIM dan yang tidak memiliki SIM dalam berlalu lintas di kawasan kota Cimahi masih pada tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, belum sampai kepada sikap dan pola perilaku hukum. Dapat dikatakan ketaatan sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas masih rendah, karena masih banyak pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas yang berarti menunjukkan perilaku tidak taat hukum.
- c. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas ialah dengan melakukan operasi simpatik, sosialisasi UU LLAJ, dan pelayanan SIM keliling.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk pengendara sepeda motor dan pihak kepolisian yang berada di kawasan Kota Cimahi dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor sebagai pengguna jalan di kawasan Kota Cimahi.

1. Kepada pihak pengendara sepeda motor di kawasan Kota Cimahi

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

- a. Sopan santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya dari kelancaran dan keamanan para pemakai jalan serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut
 - b. Demi kelancaran berlalu lintas, hendaknya pengendara harus meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antar pengendara dan pengguna jalan lainnya.
 - c. Pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, hendaknya harus disertai dengan pemahaman akan isi peraturan tersebut yang kemudian ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan isi dari peraturan tersebut.
2. Kepada Pihak Kepolisian
- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditingkatkan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Undang-Undang tersebut.
 - b. Razia kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya untuk menekan pelanggaran pengendara sepeda motor, oleh karena itu hendaknya razia kendaraan bermotor dilaksanakan secara rutin
 - c. Adanya oknum kepolisian membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, oleh karena itu tindakan tegas harus diberikan kepada para oknum tersebut polisi dapat menjadi tauladan bagi masyarakat.
 - d. Untuk efektivitas berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka harus ada kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan lembaga kepolisian untuk bersama-sama membangun tatanan

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

masyarakat yang sadar akan peraturan lalu lintas agar ketertiban dalam berlalu lintas dapat tercapai.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti kesadaran hukum yang dikaitkan dengan sosialisasi hukum, pengaruh penegak hukum, sarana prasarana lalu lintas dan sebagainya.

4. Kepada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

- a. Lebih meningkatkan pengajaran dalam bidang ilmu hukum baik dalam teori maupun praktek sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan kewarganegaraan (PKn).
- b. Membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang sifatnya selalu terdepan (*up to date*).

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu